



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238[^]dtG/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAFFIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Hasmawati binti Juma, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Appakkireng Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tahang bin Imung, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat tinggal di Dusun Appakkireng Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 01 Maret 2013 pada register perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0238/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 01 Maret 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Biriwa Peaggii^ dan Togi^at addah sumu-istri sah yang maukah pada
£)eseinber 2009 di Kecamatan Sibulue, Kabiq)aten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/1/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 04 Januari 2010;
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama di rumah orang tua penggugat di Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan mulai goyah disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafclah kepada Penggugat dan terakhir tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
- 4 Bahwa sejak bulan April 2010 kurang lebih 2 tahun 10 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehir^ga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana surat keterangan ghaib Nomor 20/DB/I1/2013 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulie tanggal 27 Februari 2013, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafclah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafclah Penggugat;
- 5 Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut. Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bali sⁿ ini Togugat (Tahang bin Imung) terhadap (Hasmawati binti Juma).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wUayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergiat tidak hadir sendiri dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil melalui Radio Suara Daya Indah berdasarkan relaas panggilan Nomor 238/Pdt.G/2013/PA.Wtp tanggal 25 maret 2013 dan tanggal 25 April 2013 ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa: a. Bukti Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Nomor: 21/21/1/2010 Tanggal 04 Januari 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1).

1 Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Bulie Kecamatan

Sibulue Nomor 20/DB/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 (bukti P2).

1 Mansiir im Lawng, umur 45 tahun, agama Islam, pekegaan petani, tinggal di Desa Pasaka, Kecamatan Sibulue, iCabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sekampung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 27 Desember 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 biilan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada berita dan nafkahnya serta tidak diketahui alamatnya;

2 Hasna binti Juma, umur 37 tahim, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Appakkireng, Desa Bulie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi dan Tergugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa imnah tangga Pa^gugat dan Teigi^at tidak pernah Togugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah ada beritanya dimana ia berada sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Baliwa untuk singkatnya uraian putusan uui, maka semua lial yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) humf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dimbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selmna proses persickngan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namim upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Taaahun1975 sdm^ga Toi^igat harus dinyabdEan tidak hadir dan perkara ini dqnt pemeriksaannya tarq» kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat imtuk membuktikan dalil-dail gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena selama 4 bulan tinggal bersama. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P1 dan P2) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone pada tanggal 27 Desember 2009 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang bahwa bukti P2 yang menerangkan Tergugat tidak diketahui keberaannya, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat *tidak pernah* hannonis dan berakibat pecahnya rumah tangga ?
- 2 Apakah benar Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat ?
- 3 Apakah Penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (0) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yakni Mansur bin Lawing dan Hasna binti Juma, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang oeradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tidak pernah rukun dan harmonis, sebab Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterai^an saksi-saksi tersebut m^eiis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bsdawa Penggugat dim tergugat tidi^s. dap^t dirukuidian karena Tergugat tid^ diketahui alamat jelasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yai^ dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahim 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka persidangan dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahtm 1989, serta perubahannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yai^ tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone untuk dilakokaB

encatatan pada sebuah buini daftv yai^ dqxnmtknkn unti± kq)oitii^2Bi diterima dan dikabulkan.

Menimbang, l^wa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

<J (3-^ V j-ji SJ-au QiaLüiaÎ

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 dan penibahaimya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan tidak satu ba'in shugraa Tergugat Tahang bin Imung terhadap Penggugat Hasmawati binti Juma.
- 4 **Memerintahkan** kepada **Panitia Poigadilan** Agama WatanqxMe untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian di putuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, Fasiha Koda, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Namiati, SH., M.H. sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. St.Naisyah Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

DRS. H. AHMAD JAKAR, M.H.,

KETUA MAJELIS

TTD

FASIHA KODA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

DRA. NARNIATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DRA. ST. NAISYAH

Perindan Pokara:

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp. 270.000,-
4	Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)